

**Pihak Badan Pembentukan Peraturan Daerah Ajukan Usul Revisi
Perda Kawasan Tanpa Rokok**



Sumber gambar:
<http://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/>

SAMPIT, PROKALTENG.CO- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan dilakukan revisi. Pihak Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim telah mengajukan usulan revisi kepada pemerintah daerah dan dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kotim Handoyo J Wibowo mengatakan setelah memperhatikan dan mempelajari, sejak ditetapkannya perda KTR itu tidak berjalan efektif. Pasalnya, ada beberapa kendala dalam penerapannya, karena area terlarang yang di dalamnya tidak boleh ada sama sekali aktivitas rokok baik itu spanduk, reklame maupun baliho.

"Penetapan KTR itu adalah segala kegiatan produksi dan distribusi rokok seperti membuat, menjual, mengiklankan maupun mempromosikan rokok tidak boleh didaerah yang masuk wilayah KTR, karena selama ini di dalam perda tersebut tidak disebutkan wilayahnya," sampai Handoyo.

Menurutnya revisi perda tersebut terkait pemasangan reklame di luar batas jalan, median jalan atau di badan-badan jalan yang berdekatan dengan KTR. "Kalau di dalam perda yang dulu tidak dibolehkan seluruhnya, jadi sekarang ada pelanggaran dalam pengaturannya, jarak dari yang tidak diperbolehkan misalnya di fasilitas umum termasuk rumah ibadah dan pendidikan itu berjarak, di situ tidak ada ditentukan dalam perda yang dulu, makanya perlu adanya revisi," ujar Handoyo.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, dalam revisi perda KTR nanti pihaknya akan menuangkan bagaimana cara pemasangan reklame dengan diberikan jarak, misalnya dari pendidikan itu maksimalnya kurang lebihnya 50 meter. Dengan begitu, diharapkan dalam pengaturan Perda KTR nanti pelaksanaannya berimbang.
(dar/bah/uni)

Sumber berita:

1. <https://prokalteng.co/>, Bapemperda Ajukan Usul Revisi Perda KTR, 26/04/2021;

2. <https://kalteng.co/>, Dewan Segera Bahas Revisi Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Catatan berita:

- Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan “Setiap orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.”
- Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 2 tahun 2018, dinyatakan bahwa Larangan mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada:
 - a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
 - b. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e larangan berlaku di bagian dalam dan bagian luar pada badan angkutan umum; dan
 - c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g, berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut, kecuali tempat yang digunakan untuk penjualan rokok.
- Pasal 17 Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 2 tahun 2018, dinyatakan
 - (1) Setiap penyelenggara reklame, distributor, pengecer, penjual, dan produsen rokok dilarang menyelenggarakan reklame atau iklan rokok dan produk tembakau lainnya pada Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - (2) Tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk rokok baik berupa gimik, tagline, citra merk brand image, jargon maupun bentuk lain sebagainya di media luar ruang.
 - (3) Reklame atau iklan rokok dan produk tembakau lainnya hanya diperkenankan pada KTR sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (6) huruf c.